



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Tahun 2022 BAB III tentang Identitas Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Pasal 8 mengatur penggunaan lambang IBI Kesatuan, Pasal 9 mengatur Penggunaan Bendera IBI Kesatuan dan Penggunaan Bendera Fakultas/Program Vokasi/Pascasarjana, Pasal 10 mengatur penggunaan Himne dan Mars IBI Kesatuan, serta Pasal 11 mengatur Busana Akademik dan Busana Almamater dengan Ketetapan yang disahkan dalam Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan citra, reputasi pelayanan dan ketertiban administrasi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, perlu menetapkan panduan identitas visual Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan peraturan rektor tentang penggunaan lambang, bendera, himne, mars dan busana Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika;
9. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Yayasan Kesatuan Bogor yang selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan yang berbadan hukum berdomisili di Bogor sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang menaungi IBI Kesatuan.
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Tenaga Pendidik selanjutnya disebut dosen adalah pendidikan profesional dan ilmunan IBI Kesatuan dengan tugas utama mentranspormasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBI Kesatuan.
6. Civitas Akademika IBI Kesatuan adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan
7. Lambang IBI Kesatuan adalah logo atau simbol yang mengandung unsur atau maksud tertentu yang digunakan sebagai identitas IBI Kesatuan.
8. Bendera IBI Kesatuan adalah bendera yang terdiri dari bendera Institusi, Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi.
9. Himne IBI Kesatuan adalah nyanyian yang dikumandangkan untuk mengiringi upacara resmi atau keperluan lain di IBI Kesatuan.
10. Mars IBI Kesatuan adalah irama musik dengan tempo setengah atau seperempat yang dikumandangkan untuk mengiringi upacara resmi atau keperluan lain di IBI Kesatuan.

BAB II

PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, HYMNE, DAN BUSANA AKADEMIK MARS IBI KESATUAN

Bagian Kesatu

Lambang IBI Kesatuan

Pasal 2

(1) IBI Kesatuan memiliki lambang sebagai berikut:



(2) Lambang IBI Kesatuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk segi lima dengan warna dasar abu-abu, dimana pada bagian dalamnya terdapat tulisan "INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN BOGOR" dengan rangkaian 49 bulir padi, lidah api berwarna merah yang terdiri atas lima tingkatan, dan bintang bersegi lima di tengahnya

(3) Lambang Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna :

- a. Warna Dasar Abu-Abu, melambangkan kesederhanaan dan keseimbangan jiwa, serta melukiskan persamaan hak dan kewajiban bagi setiap civitas akademika.
- b. Lidah Api Menyala melambangkan:
 1. Api merah yang menyala-nyala melukiskan semangat yang tetap berkobar walaupun menghadapi kesukaran dan tantangan apapun, dan
 2. Api merah berlidah lima artinya Perguruan Kesatuan terdiri dari atas lima tingkatan, yaitu TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sebagai sarana persiapan anak didik kita secara intelektual dan spiritual.
- c. Bintang Segi Lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar Pandangan hidup yang harus ditanamkan pada mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik.
- d. Rangkaian 49 Bulir Padi, melambangkan:
 1. Angka 49 melambangkan tahun 1949 yaitu tahun didirikannya dengan semangat gotong royong, dan
 2. Bulir-bulir padi melambangkan harapan agar setiap civitas akademika perguruan tinggi IBI Kesatuan menjadi warga negara yang berguna bagi Nusa dan Bangsa Indonesia kelak.

- e. Kalimat “Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor”, melambangkan bahwa IBI Kesatuan Bogor di bawah pembinaan Yayasan Kesatuan.

Pasal 3

Lambang IBI Kesatuan digunakan pada:

1. Surat Dinas;
2. Ijazah, Transkrip Nilai, dan Sertifikat;
3. Peraturan dan Keputusan Rektor;
4. Perjanjian Kerja Sama;
5. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Makalah Ilmiah;
6. Paparan Ilmiah;
7. Laman Resmi IBI Kesatuan;
8. Busana Almamater IBI Kesatuan;
9. Pakaian Resmi IBI Kesatuan;
10. Lencana/Atribut tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
11. Plakat;
12. Cindramata;
13. Banner;
14. Buku Dan Majalah Yang Diterbitkan IBI Kesatuan;
15. Papan Nama;
16. Barang Resmi Milik IBI Kesatuan; Dan
17. Keperluan Lain.

Bagian Kedua

Bendera IBI Kesatuan

Pasal 4

- (1) IBI Kesatuan memiliki bendera berbentuk Empat Persegi Panjang, dengan gambar sebagai berikut:



- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Berwarna ungu dengan kode RGB 111, 47, 158 dan di tengahnya terdapat lambang IBI Kesatuan;
 - Ukuran dengan ketentuan panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua)
- (3) IBI Kesatuan memiliki bendera Fakultas, bendera Program Pascasarjana, dan bendera Program Vokasi.
- (4) Bendera Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda untuk setiap Fakultas dan Program,
 - ditengah bendera terdapat lambang IBI Kesatuan, yang di bawahnya terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Program.
- (5) Bendera Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- Bendera Program Pascasarjana berwarna Kuning Emas dengan kode RGB 212, 168, 36. dengan gambar sebagai berikut:




- Bendera Fakultas Bisnis berwarna Kuning, dengan kode RGB 255, 195, 0 dengan gambar sebagai berikut :



- Bendera Fakultas Informatika dan Pariwisata berwarna Orange, dengan kode RGB 236, 124, 48 dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Program Vokasi berwarna merah marun, dengan kode RGB 192, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 5

- (1) Bendera IBI Kesatuan, Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi ditempatkan:
 - a. Di dalam kantor, dan/atau
 - b. Di ruangan yang digunakan untuk upacara resmi IBI Kesatuan.
- (2) Penggunaan bendera pada upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Upacara dies natalis,
 - b. Upacara pengukuhan profesor,
 - c. Upacara pelantikan pejabat IBI Kesatuan/Fakultas/ Program Pascasarjana/Program Vokasi, atau
 - d. Upacara wisuda.
- (3) Tata urutan pemasangan Bendera IBI Kesatuan, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Vokasi pada upacara resmi berderet dengan urutan dari kanan ke kiri: bendera Merah Putih, bendera Yayasan Kesatuan, bendera IBI Kesatuan, bendera Program Pascasarjana, bendera Fakultas, dan bendera Program Vokasi.

Bagian Ketiga
Himne dan Mars IBI Kesatuan

Pasal 6

(1) Himne IBI Kesatuan adalah sebagai berikut :

The image displays a musical score for a hymn. It consists of ten staves of music, each with a corresponding line of Indonesian lyrics. The lyrics are: "DI SI NI NI TA MENUNTUT IL MU WU JUDKAN MEMP I RA IH MA SA DE PAN INS TI TUT BIS NIS DAN INFOR MA TI KA KE SA TU AN LANG KAH MA JU LAH BER SA MA SA TU TU JUAN MULI A BERKAR YA TAK MEN TI MENGAP DI NE GE RI IN DO NE MA KU YANG TER CUN TA TE RI MA KA SIM KU INS TI TUT BIS NIS DAN INFOR MATIKA KE SA TU AN DI SI NI CI TA CI TAMU LI A CER DAS KAN BANGSA SE JAH TE RA SE MUA INS TI TUT BIS NIS DAN INFOR MA TI KA KE SA TU AN LANG KAH MA JU LAH BER SA MA SA TU TU JUAN MU LIA BERKAR YA TAK MEN TI MENGAP DI NE GE RI IN DO NE SIA KU YANG TER CUN YA TE RI MA KA SIM KU INS TI TUT BIS NIS DAN INFOR MATIKA KE SA TU AN TE RI MA KA SIM KU KALIAH KE BANGGA AN KU INS TI TUT BIS NIS DAN INFOR MA TI KA KE SA TU AN". The score includes various musical notations such as treble clefs, time signatures, and dynamic markings.

(2) Himne IBI Kesatuan dikumandangkan pada upacara resmi IBI Kesatuan atau keperluan lain.

(3) Upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

- a. upacara dies natalis;
- b. upacara pengukuhan profesor;
- c. upacara pelantikan pejabat Institusi/Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana; atau
- d. upacara wisuda.

Pasal 7

(1) Mars IBI Kesatuan sebagai berikut :

MARS IBI KESATUAN

DE RAP LANG KAH BER GE RAK MA JU BER GAN DENG TANG AN TU JU AN SA
 TU NA LAH KAN CO BA AN DAN TAN TANG AN KI TA PAS TI BI SA
 MU BER SA MA SA MA KI TA CER DAS KAN IN DO NE SIA JA YA
 KO BAK KAN A PI SE MANG AT MU KE JAR LAH CI TA CI TA MULIA MU
 KI TA A DA LAH MA SA DE PAN BANG SA IHS TI TUT BIS BIS DAN IN FOR MA TI
 KA KE SA TU AN
 DE RAP LANG KAH BER GE RAK MA JU BER GAN DENG TANG
 AN TU JU AN SA TU NA LAH KAN CO BA AN DAN TAN TANG AN KI TA PAS
 TI BI SA NAR YA KAN ILMU DAN PRE STA SI MU SE BA GAI BUR
 TI RASA SYU KUR MU BER SA MA SA MA KI TA CER DAS KAN IN DO NE
 SIA JA YA KO BAK KAN A PI SE MANG AT MU KE JAR LAH CI TA
 CI TA MULIA MU KI TA A DA LAH MAS A DE PAN BANG SA IHS TI TUT BIS



- (2) Mars IBI Kesatuan dikumandangkan pada upacara resmi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan atau keperluan lain.
- (3) Upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- upacara dies natalis;
 - upacara pengukuhan profesor;
 - upacara pelantikan pejabat IBI Kesatuan/Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi; atau
 - upacara wisuda.

Bagian Keempat

Busana

Pasal 8

Busana Akademik dan Busana Almamater.

- (1) Busana akademik IBI Kesatuan terdiri atas:
- Toga jabatan merupakan busana akademik yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, dan Anggota Senat, serta dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda dan upacara penting lainnya.
 - Toga wisuda merupakan busana akademik yang dikenakan oleh wisudawan dan dikenakan pada saat prosesi wisuda.
- (2) Upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., yaitu:
- upacara dies natalis;
 - upacara pengukuhan profesor;
 - upacara pelantikan pejabat IBI Kesatuan/Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi; atau
 - upacara wisuda.

Pasal 9

- (1) Busana Almamater berupa Jaket berwarna abu abu dan dibagian dada kiri terdapat lambang IBI Kesatuan
- (2) Jaket Almamater yang dimaksud pada ayat (1) adalah jaket resmi mahasiswa, merupakan busana akademik yang dikenakan oleh mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan IBI kesatuan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pelantikan mahasiswa baru (BIMARU),
 - b. Ujian (UTS,UAS,Seminar Proposal dan Sidang Akhir),
 - c. Yudisium,
 - d. Kegiatan Sosial, dan
 - e. Kegiatan lainnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.